SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS KEPADA MAHASISWA, ATLET DAN SENIMAN BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, CALON MAHASISWA YANG KULIAH DI LUAR NEGERI DAN HAFIDZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran pemberian bantuan dan/atau bonus kepada mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, mahasiswa kurang mampu dan calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri, perlu merubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus Kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa Yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS KEPADA MAHASISWA, ATLET DAN SENIMAN BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, CALON MAHASISWA YANG KULIAH DI LUAR NEGERI DAN HAFIDZ.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pencairan dana bantuan kepada mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan dilakukan langsung melalui rekening Kas Daerah ke rekening penerima.

(3) Besaran bantuan bagi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa kurang mampu sebesar Rp1.875.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Program D3 dan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Program S1/D4/S2.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pencairan dana bantuan kepada atlet berprestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan dilakukan langsung melalu rekening Kas Daerah ke rekening penerima.

(3) Besaran bantuan kepada atlet berprestasi sebagai berikut :

a. prestasi tingkat provinsi :
   1. juara kesatu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
   2. juara kedua paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   3. juara ketiga paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. prestasi tingkat nasional :
   1. juara kesatu paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   2. juara kedua paling tinggi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
   3. juara ketiga paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

c. prestasi tingkat asia tenggara :
   1. juara kesatu paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
   2. juara kedua paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   3. juara ketiga paling tinggi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

d. prestasi tingkat asia :
   1. juara kesatu paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. juara kedua paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. juara ketiga paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

e. prestasi tingkat internasional :
1. juara kesatu paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. juara kedua paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. juara ketiga paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada atlet yang bersangkutan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan pencapaian prestasi tertinggi di tahun berkenaan.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Pencairan dana bantuan kepada seniman berprestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan dilakukan langsung melalu rekening Kas Daerah ke rekening penerima.

(3) Besaran bantuan kepada seniman berprestasi sebagai berikut :

a. prestasi tingkat provinsi :
1. juara kesatu paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. juara kedua paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. juara ketiga paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. prestasi tingkat nasional :
1. juara kesatu sebsar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. juara kedua paling tinggi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. juara ketiga paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada seniman yang bersangkutan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun berdasarkan pencapaian prestasi tertinggi di tahun berkenaan.

(5) Untuk kategori duet atau group, bantuan diberikan atas nama duet dan group sesuai dengan besaran sebagaimana pada ayat (3).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pencairan dana bantuan kepada calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan dilakukan langsung melalu rekening Kas Daerah ke rekening penerima.

(3) Besaran bantuan kepada calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri paling tinggi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41